



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/21 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Paino, S.H.. Dkk, Penasihat Hukum (POSBAKUM pada Pengadilan Negeri Bangkalan), berkantor di Jalan Raya Desa Lombang Dejeh, Dusun Tambak, Desa Lombang Dejeh, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan-Madura, berdasarkan Surat Penetapan Nomor /Pen.Pid/2024, tanggal 9 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Bkl tanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.Sus/2024/PN Bkl tanggal 2 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan Anak Korban sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **13 (tiga belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) potong baju gamis warna merah
 - 2) 1 (satu) potong kaos dalam warna putih hitam motif garis-garis
 - 3) 1 (satu) potong BH warna biru
 - 4) 1 (satu) potong kerudung warna merah

(dikembalikan kepada Anak Korban)

- 4) 1 (satu) potong baju lengan panjang berkerah motif batik dominan warna coklat
- 5) 1 (satu) potong sarung bermotif bunga dan garis-garis dominan warna hitam

(dirampas untuk dimusnahkan)

5. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Anak Korban sudah memaafkan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia **Terdakwa** pada hari Senin tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di Bulan Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di pekarangan rumah bibi Anak Korban yang terletak di Desa Cangkarman Tengah, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Anak Korban yang terletak di Dusun Cangkarman Tengah Desa Cangkarman Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan mengaku bisa mengobati dengan metode perdukunan dan mengajak Anak Korban untuk ikut ritual mengobati seseorang dengan berkata **“ada orang sakit ke rumahnya kakak, minta tolong ke kakak buat nyembuhin pamannya, katanya dia disantet sama anaknya, karena yang sakit cowok jadi saya minta tolong ke kamu karena kamu cewek.”** Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi HAFIYEH yang merupakan ibu kandung Terdakwa dan Anak Korban untuk berpura-pura memintakan izin agar Anak Korban diperbolehkan oleh Saksi HAFIYEH menerima ajakan Terdakwa untuk



melakukan ritual pengobatan padahal kenyataannya tidak. Setelah berpura-pura memintakan izin kepada Saksi HAFIYEH, Terdakwa keluar kamar lagi dan menemui Anak Korban lalu berkata **“saya sudah minta izin ke mama.”**

- Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menelepon Anak Korban dengan maksud membuat Anak Korban tergiur dan mengikuti kehendak terdakwa untuk melakukan ritual pengobatan tersebut. Terdakwa mengatakan **“kakak dapat duit Dek dari orangnya dua puluh juta.”** Padahal kenyataannya Terdakwa tidak mendapatkan uang dari siapapun. Lalu Anak Korban bertanya **“duitnya buat apa?”** Terdakwa menjawab **“buat bangun rumah.”** Anak Korban lalu menjawab **“ya sudah dulu Kak aku mau sekolah”**. Kemudian Terdakwa berkata **“ya Dek tapi nanti habis magrib kakak ke sana.”**

- Masih di hari Minggu sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Anak Korban lalu memanggil Anak Korban untuk menghampiri Terdakwa yang sedang duduk di ruang tamu dengan berkata **“Tiara sini, Cacak ada perlu.”** Namun Anak Korban mengabaikan Terdakwa sehingga Terdakwa mendatangi Anak Korban di dalam kamar Anak Korban. Lalu Terdakwa mencolek bahu Anak Korban dan dengan isyarat tangan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk mengikuti Terdakwa. Lalu Anak Korban mengikuti Terdakwa yang sudah berada di ruang tamu. Dan Terdakwa berkata kepada Anak Korban **“Cacak minta tolong ada orang sakit di Tekolong katanya disantet orang, kalau Saya ngelakukan sendiri gak bakal bisa, jadi Cacak minta tolong ke kamu.”** Atas permintaan Terdakwa, Anak Korban bertanya **“minta tolong apa?”** Terdakwa menjawab **“nyembuhin orang sakit, jam setengah delapan orangnya mau ke rumah, pokoknya kita harus menyembuhkan orang sakit ini, Dek”** lalu Anak Korban kembali bertanya **“memang sakit apa Kak?”** Terdakwa pun menjawab **“katanya perutnya besar disantet orang.”**

- Masih di hari Minggu sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban ke toko yang menjual bahan material bangunan untuk membeli bahan-bahan rumah dengan berkata **“ayo ikut Kakak ke toko material buat beli bahan rumah.”** Anak Korban lalu berpamitan kepada Saksi HAFIYEH dengan mengatakan **“Ma, aku diajak Cak Arif ke material”** lalu Saksi HAFIYEH menjawab dari dalam kamar **“iya”**.

- Kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan Anak Korban sudah pulang dari membeli material dan duduk di ruang tamu. Lalu Terdakwa pergi



ke dapur dan meminjam Handphone milik Sdr.M dan terdakwa mengirim pesan yang isinya **“Jangan pakai celana dek”**. Setelah membaca pesan tersebut, Anak Korban menghampiri Terdakwa ke dapur dan menanyakan alasan Anak Korban tidak boleh mengenakan celana saat akan melakukan ritual pengobatan seperti yang diucapkan terdakwa. Anak Korban bertanya **“kenapa emangnya?”** lalu Terdakwa menjawab **“sudah pantangannya gak boleh pakai celana, jangan lupa dihapus smsnya.”**. Setelah itu anak Korban langsung menghapus sms tersebut lalu pergi ke dalam kamar dan mengganti celana Anak Korban dengan rok warna putih, Lalu Anak Korban pergi ke dapur lagi menemui terdakwa untuk memperlihatkan rok yang anak Korban kenakan sambil berkata kepada terdakwa **“aku pakai rok ini”**. Dan terdakwa pun menjawab **“jangan pakai rok putih, pakai rok hitam, kamu gak punya rok hitam apa? Sekalian jangan pakai celana dalam juga soalnya itu syaratnya?”** kemudian dijawab Anak Korban **“rok hitam aku kotor Kak, Aku pakai baju merah saja ya.”** Lalu anak korban ganti baju dengan menggunakan baju terusan (gamis) berwarna merah. Setelah Anak Korban berganti baju, Terdakwa berkata kepada Anak Korban. **“jangan tidur dulu, Dek. Tunggu jam dua belas.”**

- Selanjutnya keesokan harinya, pada hari Senin tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di Bulan Juni 2024 sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Anak Korban lagi dan menghampiri Anak Korban ke dalam kamar Anak Korban sambil berkata **“nanti kalau keluar jangan lupa bawa garam.”** Kemudian Anak Korban menuju dapur dan mengambil garam dan meletakkan garam ke dalam piring warna ungu sedangkan Terdakwa menunggu di dalam rumah Anak Korban. Setelah itu, Anak Korban membawa menghampiri Terdakwa di halaman rumah. Lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk mengikuti Terdakwa dengan berkata **“ayo ikut”**. Kemudian Anak Korban mengikuti Terdakwa dari belakang berjalan kaki menuju pinggir tempat pembuangan sampah di samping rumah Sdr. ROHMAH. Setibanya di samping tempat sampah halaman rumah Sdr. ROHMAH, Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang sebuah gelas yang terbuat dari kaca warna kuning yang di dalamnya berisi 1 (satu) butir telur ayam kampung utuh, sedangkan tangan kiri Anak Korban memegang piring berisi garam. Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk di tanah dengan berkata **“sini duduk”**. Lalu anak Korban menuruti Terdakwa dan duduk dengan posisi bersila berhadapan dengan Terdakwa. Saat duduk berhadapan dengan Anak Korban, Terdakwa Kembali bercerita tentang



seseorang yang sakit karena disantet oleh anaknya selama kira-kira dua jam lamanya. Dan Terdakwa Kembali meyakinkan Anak Korban ikut ritual penyembuhan yang diceritakan Terdakwa.

- Selanjutnya Masih di hari Senin sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa memastikan Kembali kepada Anak Korban perihal kesediaan Anak Korban untuk melakukan ritual penyembuhan. Terdakwa bertanya kepada Anak Korban **"kamu beneran mau?"** Anak Korban masih bingung dan bertanya kepada Terdakwa **"untuk apa Cak?"** lalu dijawab Terdakwa **"untuk ngobati orang sakit"**. Anak Korban pun menjawab **"InsyaAllah bisa, Cak."** Terdakwa Kembali bertanya, **"kamu siap sekarang?"** Dan Anak Korban menjawab **"siap"**. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan bungkusan plastik warna hitam dari lipatan sarung bagian perut yang sedang dikenakan Terdakwa sambil berkata **"Kalau kita berhasil nyembuhin orang ini kita akan mendapatkan uang tujuh juta ini."** Kemudian Terdakwa meletakkan bungkusan plastik di sebelah Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa mengambil gelas kaca yang berisi telur ayam kampung ada di tangan bagian kiri Anak Korban Lalu Terdakwa menuangkan garam ke dalam gelas yang berisi telur ayam kampung utuh tersebut dan mulut Terdakwa komat kamit membacakan matra atau doa-doa dan meniup gelas tersebut. Setelah itu, Terdakwa meletakkan gelas kaca berisi telur tersebut di samping Terdakwa dan Terdakwa berdiri menyalakan lampu senter dan menyoroti ke kanan dan kiri seolah sedang mengawasi situasi sedangkan Anak Korban tetap duduk bersila di atas tanah.

- Selanjutnya masih di hari Senin sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berdiri dengan berkata **"bangun Tiara."** Dan Anak Korban pun menuruti Terdakwa, Lalu Terdakwa memberikan sebuah jarum pentul dan menyuruh Anak Korban untuk memegang jarum pentul tersebut dan berkata **"kamu kalo megang jarum ini gak bakal takut."** Dan Anak Korban Kembali menuruti perintah Terdakwa dan memegang jarum pentul tersebut dengan tangan kanan Anak Korban sementara itu Terdakwa menoleh ke kanan dan ke kiri dengan lampu senter tetap menyala. Setelah itu, terdakwa mengambil jarum pentul dari tangan Anak Korban dan menyimpannya di dalam peci warna hitam yang dikenakan Terdakwa. Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk di tanah lagi sambil berkata **"sini duduk lagi."** Dan Terdakwa mematikan lampu senternya. Saat itu Terdakwa dan Anak Korban duduk bersila saling berhadapan dan Anak Korban merasa tubuhnya lemas. Lalu Terdakwa langsung mencium kening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban sebanyak satu kali, Lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dua kali dan Terdakwa juga meremas payudara Anak Korban dari luar pakaian yang dikenakan Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka retsleting baju gamis Anak Korban yang terletak di bagian dada dan tangan kiri Terdakwa masuk ke dalam baju gamis Anak Korban lalu meremas payudara Anak Korban. Setelah Terdakwa puas meremas payudara Anak Korban, Terdakwa mengeluarkan tangan kiri Terdakwa tersebut dan memasukan tangan kanan Terdakwa ke dalam baju gamis bagian bawah yang dikenakan Anak Korban. Lalu saat tangan Terdakwa berada di dalam baju gamis bagian bawah Anak Korban, Terdakwa langsung memasukan salah satu jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan jarinya sekira dua menit lamanya. Setelah itu Terdakwa memegang kedua bahu Anak Korban dan memutar tubuh Anak Korban sehingga Anak Korban membelakangi Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mendorong punggung Anak Korban hingga posisi tubuh Anak Korban membungkuk dan menungging, kedua kaki Anak Korban berlutut dan telapak tangan menyentuh tanah. Lalu Terdakwa menaikan bagian bawah gamis Anak Korban hingga ke perut hingga terlihat pantat Anak Korban kemudian Terdakwa menyingkap sarung yang dikenakan Terdakwa hingga ke perutnya. Selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa mendorong masuk kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dari arah belakang dan Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa maju mundur sekira tiga menit lamanya sambil tangan kiri Terdakwa memegang pinggul Anak Korban. Saat itu Anak Korban mencoba melarikan diri namun Terdakwa menahan Anak Korban dengan cara tangan kanan Terdakwa meremas lalu menarik payudara Anak Korban sebelah kanan dari luar baju gamis yang dikenakan Anak Korban. Terdakwa pun tetap menggoyangkan pinggul Terdakwa maju mundur namun karena terdengar suara Adzan Shubuh dan Terdakwa takut ada orang yang memergoki perbuatan Terdakwa, Terdakwa langsung mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari alat kelamin Anak Korban. Sedangkan Anak Korban berdiri dan memperbaiki pakaian yang dikenakannya lalu hendak pergi meninggalkan Terdakwa, namun Terdakwa menahan Anak Korban dengan cara menarik tangan kanan Anak Korban sambil mengancam Anak Korban jika menceritakan kepada orang peristiwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, maka anak Korban akan mati.

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan kepada Anak Korban yang berumur 14 (empat belas) tahun dan 1 (satu) bulan sebagaimana Kartu Keluarga No.3526171812200001 atas nama Kepala Keluarga AHMAD DAI, pada kolom No.5 tercantum ANAK KORBAN tanggal lahir 17 Mei 2010.
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban mempunyai hubungan keluarga yaitu Terdakwa dan Anak Korban merupakan saudara kandung yang lahir dari satu orang ibu yang sama namun berbeda bapak.
- Bahwa Anak Korban tidak menghendaki saat Terdakwa melakukan persetujuan kepada Anak Korban.
- Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara mendorong tubuh Anak Korban dan memaksa Anak Korban untuk melakukan persetujuan dengan Terdakwa tersebut diatas mengakibatkan selaput dara Anak Korban mengalami luka robek sebagaimana Visum et Repertum No. ____./1073/433.102.1/VII/2024 tanggal 20 Juli 2024, yang dibuat oleh dr. H. EDY SUHARTO,SpF.M Dokter Spesialis forensik dan Medikolegal pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu terhadap ANAK KORBAN **dengan Hasil Pemeriksaan :**

I. Pemeriksaan Umum

1. Kepala dan Leher : tidak dilakukan pemeriksaan
2. Dada dan Perut : tidak dilakukan pemeriksaan
3. Tangan dan Kaki : tidak dilakukan pemeriksaan

II. Pemeriksaan Khusus

1. Regangan otot dubur : Normal
2. selaput lendir poros usus : licin, normal
3. kerampang kemaluan : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
4. bibir besar dan kecil kemaluan : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
5. selaput dara : tidak intak, didapatkan robekan lama arah jam sebelas
6. rahim : normal
7. jaringan sekitar rahim : normal
8. tes kehamilan : negatif
9. Haid terakhir : akhir bulan juni tahun dua ribu dua puluh empat

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2024/PN Bkl



10. swab vagina : tidak dilakukan pemeriksaan

dengan Kesimpulan :

1. Saat ini kami dapatkan seorang wanita dengan selaput dara menyerupai selaput dara wanita yang pernah bersetubuh atau bersentuhan dengan benda tumpul
 2. tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas Anak Korban mengalami gangguan kejiwaan berupa kecemasan, depresi dan trauma sebagaimana hasil pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama ANAK KORBAN NOMOR : Psi/___/VIII/Kes.3/2024/Rumkit tanggal 14 Agustus 2024 dengan tanggal pemeriksaan 09 Agustus 2024 yang dibuat oleh CITA JUWITA A.R., SPsi.,MPsi, Psikolog. Psikolog Peminatan Klinis Forensik Pemeriksa dari Poli Psikiatri RS Bhayangkara H. S. Samsoreri Mertojoso terhadap ANAK KORBAN **dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :**

- a. kemampuan intelektual yang dimiliki tergolong Average (Rata-rata), yang artinya Anak tidak mengalami hambatan dalam proses berpikirnya.
- b. Anak memiliki kompetensi yang cukup memadai untuk mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan.
- c. Keterangan anak diperkuat dengan analisa data kolateral berupa berita acara pemeriksaan terhadap Anak
- d. Unsur persetubuhan yang dilakukan oleh Terlapor atas anak dilakukan satu kali dimana Terlapor melakukan tipu daya dengan mengajak Anak untuk mengobati orang yang diduga mengalami guna-guna. Keterangan tersebut meliputi: (1) Unsur dugaan persetubuhan dilakukan dengan cara tangan Terlapor memberikan jarum pada Anak kemudian Terlapor langsung mencium kening dan pipi Anak; tangan Terlapor meremas payudara Anak, jari tangan Terlapor dimasukkan ke dalam vagina Anak; penis Terlapor digesekkan pada vagina Anak; Terlapor memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak (2) Lokus dugaan persetubuhan dilakukan di lahan kosong dekat rumah Anak, dan kondisi lokus sepi sebab dilakukan pada jam dua belas malam (3) Terlapor yang diduga melakukan dugaan persetubuhan atas Anak adalah kakak Tiri yang sudah menikah dan berusia kurang lebih tiga puluh tahun dan dikenal sebagai orang pintar atau dukun di kampung tersebut.



e. Dugaan persetujuan dapat terjadi disebabkan adanya relasi yang tidak seimbang antara Terlapor atas anak dengan memanfaatkan ketidakberdayaan Anak

f. Modus operandi yang dilakukan oleh Terlapor diantaranya memanipulasi ketidakberdayaan Anak dengan cara menipu dimana Terlapor mengajak Anak untuk menyembuhkan orang yang diduga terkena santet. Terlapor kemudian melakukan manipulasi dengan tidak langsung melancarkan aksinya melainkan mengajak Anak ke toko material lalu mengantar Anak pulang dan pada jam dua belas malam dijemput kembali. Terlapor masih konsisten dengan validasi dari orang lain bahwa dirinya adalah orang pintar sehingga hal tersebut digunakan agar Anak semakin percaya, dimana Anak diminta untuk membawa garam. Terlapor mengajak Anak keluar rumah kemudian duduk di lahan kosong dan Terlapor mengarahkan Anak untuk duduk berhadapan, kemudian Terlapor menyium kening Anak, meremas payudara dari dalam baju, memasukkan jari ke dalam vagina, memasukkan penis ke dalam vagina. Terlapor kemudian mewanti-wanti Anak untuk tidak menceritakan apa yang dialaminya pada orang lain, dan bila hal tersebut dilanggar maka Anak diancam akan mati.

g. Terlapor diduga memiliki pengetahuan lebih terkait kondisi Anak dan juga lokus kejadian. Penilaian orang di kampung terkait kondisi dirinya yang dianggap orang pintar atau dukun, oleh Terlapor dimanfaatkan untuk menekan kondisi Anak sehingga Anak menjadi tidak berdaya.

h. Dugaan persetujuan yang dialami oleh Anak dalam hal ini sempat diberikan jarum yang kemudian membuat Anak tidak dapat melakukan apa-apa saat Terlapor sedang melancarkan aksinya. Ada dugaan bahwa Anak mengalami kondisi freeze atau secara ilmiahnya disebut Tonic immobility adalah keadaan lumpuh sementara yang tak disengaja, dimana seorang individu tidak dapat bergerak, atau dalam banyak kasus, bahkan tak dapat mengeluarkan suara (Möller, 2017).

i. Berkaitan dengan poin h yang kemudian ditambah dengan penilaian dari lingkungan atas Terlapor yakni sebagai 'orang pintar dan juga dukun sehingga memberi sugesti lebih pada Anak dan juga keluarga ataupun orang lain bahwa Anak tidak berdaya sebab diberi guna-guna

j. Pada diri Terperiksa saat ini tampak adanya manifestasi klinis dari adanya dugaan tindak pidana persetujuan terhadap anak yakni



munculnya symptom diantaranya *Anxiety* atau Kecemasan, Depresi, dan PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas Anak Korban mengalami gangguan penyesuaian dengan reaksi campur cemas dan depresi sebagaimana hasil pemeriksaan **Visum et Repertum (VeR) Psychiatricum** Nomor : SK/___/KES.3/VIII/2024/Rumkit tanggal 30 Agustus 2024 berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal pemeriksaan 07 Agustus 2024 yang dibuat oleh dr. LUCIA DEWI PUSPITA, Sp.KJ, CITA JUWITA A.R., SPsi.,MPsi, Psikolog, Imroatus Solichah, Amd.Kep. Tim Pemeriksa dari Poli Psikiatri RS Bhayangkara H. S. Samsuero Mertojoso terhadap ANAK KORBAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. Hasil telaah BAP terjadi tindak pidana persetubuhan oleh Kakak Tirinya kepada Terperiksa yang bernama Anak Korban, 14 tahun, didapatkan hasil yang konsisten dengan saat pemeriksaan Psikiatri
2. Pada pemeriksaan terhadap terperiksa atas nama Anak Korban, 14 tahun, didapatkan gangguan penyesuaian dengan reaksi cemas dan depresi. Gangguan penyesuaian campuran cemas dan depresi yang dialami oleh terperiksa berkaitan dengan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya.

Perbuatan Terdakwa melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) dan (3) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

-----ATAU-----

KEDUA

Bahwa Ia **Terdakwa** pada hari Senin tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di Bulan Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di pekarangan rumah bibi Anak Korban yang terletak di Desa Cangkarman Tengah, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban**



melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Anak Korban yang terletak di Dusun Cangkarman Tengah Desa Cangkarman Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan mengaku bisa mengobati dengan metode perdukunan dan mengajak Anak Korban untuk ikut ritual mengobati seseorang dengan berkata **“ada orang sakit ke rumahnya kakak, minta tolong ke kakak buat nyembuhin pamannya, katanya dia disantet sama anaknya, karena yang sakit cowok jadi saya minta tolong ke kamu karena kamu cewek.”**. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi HAFIYEH yang merupakan ibu kandung Terdakwa dan Anak Korban untuk berpura-pura memintakan izin agar Anak Korban diperbolehkan oleh Saksi HAFIYEH menerima ajakan Terdakwa untuk melakukan ritual pengobatan padahal kenyataannya tidak. Setelah berpura-pura memintakan izin kepada Saksi HAFIYEH, Terdakwa keluar kamar lagi dan menemui Anak Korban lalu berkata **“saya sudah minta izin ke mama.”**
- Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menelepon Anak Korban dengan maksud membuat Anak Korban tergiur dan mengikuti kehendak terdakwa untuk melakukan ritual pengobatan tersebut. Terdakwa mengatakan **“kakak dapat duit Dek dari orangnya dua puluh juta.”** Padahal kenyataannya Terdakwa tidak mendapatkan uang dari siapapun. Lalu Anak Korban bertanya **“duitnya buat apa?”** Terdakwa menjawab **“buat bangun rumah.”** Anak Korban lalu menjawab **“ya sudah dulu Kak aku mau sekolah”**. Kemudian Terdakwa berkata **“ya Dek tapi nanti habis magrib kakak ke sana.”**
- Masih di hari Minggu sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Anak Korban lalu memanggil Anak Korban untuk menghampiri Terdakwa yang sedang duduk di ruang tamu dengan berkata **“TIARA sini, Cacak ada perlu.”** Namun Anak Korban mengabaikan Terdakwa sehingga Terdakwa mendatangi Anak Korban di dalam kamar Anak Korban. Lalu

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Bkl



Terdakwa mencolek bahu Anak Korban dan dengan isyarat tangan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk mengikuti Terdakwa. Lalu Anak Korban mengikuti Terdakwa yang sudah berada di ruang tamu. Dan Terdakwa berkata kepada Anak Korban **“Cacak minta tolong ada orang sakit di Tekolong katanya disantet orang, kalau Saya ngelakukan sendiri gak bakal bisa, jadi Cacak minta tolong ke kamu.”** Atas permintaan Terdakwa, Anak Korban bertanya **“minta tolong apa?”** Terdakwa menjawab **“nyembuhin orang sakit, jam setengah delapan orangnya mau ke rumah, pokoknya kita harus menyembuhkan orang sakit ini, Dek”** lalu Anak Korban kembali bertanya **“memang sakit apa Kak?”** Terdakwa pun menjawab **“katanya perutnya besar disantet orang.”**

- Masih di hari Minggu sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban ke toko yang menjual bahan material bangunan untuk membeli bahan-bahan rumah dengan berkata **“ayo ikut Kakak ke toko material buat beli bahan rumah.”** Anak Korban lalu berpamitan kepada Saksi HAFIYEH dengan mengatakan **“Ma, aku diajak cak ARIF ke material”** lalu Saksi HAFIYEH menjawab dari dalam kamar **“iya”**.

- Kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan Anak Korban sudah pulang dari membeli material dan duduk di ruang tamu. Lalu Terdakwa pergi ke dapur dan meminjam Handphone milik Sdr.M dan terdakwa mengirim pesan yang isinya **“Jangan pakai celana dek”**. Setelah membaca pesan tersebut, Anak Korban menghampiri Terdakwa ke dapur dan menanyakan alasan Anak Korban tidak boleh mengenakan celana saat akan melakukan ritual pengobatan seperti yang diucapkan terdakwa. Anak Korban bertanya **“kenapa emangnya?”** lalu Terdakwa menjawab **“sudah pantangannya gak boleh pakai celana, jangan lupa dihapus smsnya.”** Setelah itu anak Korban langsung menghapus sms tersebut lalu pergi ke dalam kamar dan mengganti celana Anak Korban dengan rok warna putih, Lalu Anak Korban pergi ke dapur lagi menemui terdakwa untuk memperlihatkan rok yang anak Korban kenakan sambil berkata kepada terdakwa **“aku pakai rok ini”**. Dan terdakwa pun menjawab **“jangan pakai rok putih, pakai rok hitam, kamu gak punya rok hitam apa? Sekalian jangan pakai celana dalam juga soalnya itu syaratnya?”** kemudian dijawab Anak Korban **“rok hitam aku kotor Kak, Aku pakai baju merah saja ya.”** Lalu anak korban ganti baju dengan menggunakan baju terusan (gamis) berwarna merah. Setelah Anak Korban berganti baju, Terdakwa berkata kepada Anak Korban. **“jangan tidur dulu, Dek. Tunggu jam dua belas.”**

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2024/PN Bkl



- Selanjutnya keesokan harinya, pada hari Senin tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di Bulan Juni 2024 sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Anak Korban lagi dan menghampiri Anak Korban ke dalam kamar Anak Korban sambil berkata **“nanti kalau keluar jangan lupa bawa garam.”** Kemudian Anak Korban menuju dapur dan mengambil garam dan meletakkan garam ke dalam piring warna ungu sedangkan Terdakwa menunggu di dalam rumah Anak Korban. Setelah itu, Anak Korban membawa menghampiri Terdakwa di halaman rumah. Lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk mengikuti Terdakwa dengan berkata **“ayo ikut”**. Kemudian Anak Korban mengikuti Terdakwa dari belakang berjalan kaki menuju pinggir tempat pembuangan sampah di samping rumah Sdr. ROHMAH. Setibanya di samping tempat sampah halaman rumah Sdr. ROHMAH, Terdakwa menyuruh Anak Korban memegangi sebuah gelas yang terbuat dari kaca warna kuning yang di dalamnya berisi 1 (satu) butir telur ayam kampung utuh, sedangkan tangan kiri Anak Korban memegangi piring berisi garam. Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk di tanah dengan berkata **“sini duduk”**. Lalu anak Korban menuruti Terdakwa dan duduk dengan posisi bersila berhadapan dengan Terdakwa. Saat duduk berhadapan dengan Anak Korban, Terdakwa Kembali bercerita tentang seseorang yang sakit karena disantet oleh anaknya selama kira-kira dua jam lamanya. Dan Terdakwa Kembali meyakinkan Anak Korban ikut ritual penyembuhan yang diceritakan Terdakwa.

- Selanjutnya Masih di hari Senin sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa memastikan Kembali kepada Anak Korban perihal kesediaan Anak Korban untuk melakukan ritual penyembuhan. Terdakwa bertanya kepada Anak Korban **“kamu beneran mau?”** Anak Korban masih bingung dan bertanya kepada Terdakwa **“untuk apa Cak?”** lalu dijawab Terdakwa **“untuk ngobati orang sakit.”** Anak Korban pun menjawab **“InsyaAllah bisa, Cak.”** Terdakwa Kembali bertanya, **“kamu siap sekarang?”** Dan Anak Korban menjawab **“siap.”** Setelah itu Terdakwa mengeluarkan bungkus plastik warna hitam dari lipatan sarung bagian perut yang sedang dikenakan Terdakwa sambil berkata **“Kalau kita berhasil nyembuhin orang ini kita akan mendapatkan uang tujuh juta ini nanti dibagi dua dan bisa membeli bahan untuk memperbaiki rumah”**. Padahal kenyataannya Terdakwa tidak akan mendapatkan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa bukan dukun. Kemudian Terdakwa meletakkan bungkus plastik di sebelah Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa mengambil

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2024/PN Bkl



gelas kaca yang berisi telur ayam kampung ada di tangan bagian kiri Anak Korban Lalu Terdakwa menuangkan garam ke dalam gelas yang berisi telur ayam kampung utuh tersebut dan mulut Terdakwa komat kamit membacakan matra atau doa-doa dan meniup gelas tersebut. Setelah itu, Terdakwa meletakkan gelas kaca berisi telur tersebut di samping Terdakwa dan Terdakwa berdiri menyalakan lampu senter dan menyoroti ke kanan dan kiri seolah sedang mengawasi situasi sedangkan Anak Korban tetap duduk bersila di atas tanah.

- Selanjutnya masih di hari Senin sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berdiri dengan berkata **“bangun Tiara”** Dan Anak Korban pun menuruti Terdakwa, Lalu Terdakwa memberikan sebuah jarum pentul dan menyuruh Anak Korban untuk memegang jarum pentul tersebut dan berkata **“kamu kalo megang jarum ini gak bakal takut.”** Dan Anak Korban Kembali menuruti perintah Terdakwa dan memegang jarum pentul tersebut dengan tangan kanan Anak Korban sementara itu Terdakwa menoleh ke kanan dan ke kiri dengan lampu senter tetap menyala. Setelah itu, terdakwa mengambil jarum pentul dari tangan Anak Korban dan menyimpannya di dalam peci warna hitam yang dikenakan Terdakwa. Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk di tanah lagi sambil berkata **“sini duduk lagi.”** Dan Terdakwa mematikan lampu senternya. Saat itu Terdakwa dan Anak Korban duduk bersila saling berhadapan dan Anak Korban merasa tubuhnya lemas. Selanjutnya Terdakwa berkata **“bisa nggak saya mencium kamu, ini salah satu syarat yang bisa menyembuhkan temanku”** kemudian Anak Korban menjawab **“iyah”** setelah Anak Korban mengizinkan lalu Terdakwa mencium kening Anak Korban lalu mencium bibir Anak Korban selama tiga detik. Lalu kedua tangan Terdakwa memegang payudara Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban selama tujuh detik. Setelah Terdakwa puas meremas payudara Anak Korban, Terdakwa mengeluarkan tangan kiri Terdakwa tersebut dan memasukan tangan kanan Terdakwa ke dalam baju gamis bagian bawah yang dikenakan Anak Korban. Lalu saat tangan Terdakwa berada di dalam baju gamis bagian bawah Anak Korban, Terdakwa langsung memasukan jari telunjuk tangan kiri Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan jarinya sekira sepuluh detik lamanya. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban membelakangi Terdakwa dan Terdakwa berkata **“ini untuk bisa menyembuhkan teman saya kita harus berhubungan, Dek.”** Lalu Terdakwa mendorong punggung Anak Korban hingga posisi tubuh Anak Korban membungkuk dan

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Bkl



menungging, kedua kaki Anak Korban berlutut dan telapak tangan menyentuh tanah. Lalu Terdakwa menaikan bagian bawah gamis Anak Korban hingga ke perut hingga terlihat pantat Anak Korban kemudian Terdakwa menyingkap sarung yang dikenakan Terdakwa hingga ke perutnya. Selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa mendorong masuk kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dari arah belakang dan Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa maju mundur sekira lima menit lamanya sambil tangan kiri Terdakwa memegang pinggul Anak Korban. Namun terdengar adzan Subuh Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa mencocok alat kelamin Terdakwa hingga mengeluarkan sperma di tanah, sedangkan Anak Korban memperbaiki pakaiannya. Lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban **“Janji ya Dek, jangan ngomong ke Siapapun, bebannya ke Cacak juga dan kamu. Saya bisa mati nanti dan kamu juga mati, soalnya ini adalah syaratnya.”**

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan kepada Anak Korban yang berumur 14 (empat belas) tahun dan 1 (satu) bulan sebagaimana Kartu Keluarga No.3526171812200001 atas nama Kepala Keluarga AHMAD DAI, pada kolom No.5 tercantum ANAK KORBAN tanggal lahir 17 Mei 2010.

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban mempunyai hubungan keluarga yaitu Terdakwa dan Anak Korban merupakan saudara kandung yang lahir dari satu orang ibu yang sama namun berbeda bapak.

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tipu muslihat tersebut diatas dengan berpura-pura menjadi dukun dan mengajak Anak Korban untuk melakukan ritual perdukunan yang menjanjikan akan memberikan sebagian uang hasil ritual perdukunan agar dapat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tersebut diatas mengakibatkan selaput dara Anak Korban mengalami luka robek sebagaimana Visum et Repertum No. ____./1073/433.102.1/VII/2024 tanggal 20 Juli 2024, yang dibuat oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M Dokter Spesialis forensik dan Medikolegal pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu terhadap ANAK KORBAN **dengan Hasil**

Pemeriksaan :

I. Pemeriksaan Umum

1. Kepala dan Leher : tidak dilakukan pemeriksaan
2. Dada dan Perut : tidak dilakukan pemeriksaan

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2024/PN Bkl



3. Tangan dan Kaki : tidak dilakukan pemeriksaan

II. Pemeriksaan Khusus

1. Regangan otot dubur : Normal

2. selaput lendir poros usus : licin, normal

3. kerampang kemaluan : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

4. bibir besar dan kecil kemaluan : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

5. selaput dara : tidak intak, didapatkan robekan lama arah jam sebelas

6. rahim : normal

7. jaringan sekitar rahim : normal

8. tes kehamilan : negatif

9. Haid terakhir : akhir bulan juni tahun dua ribu dua puluh empat

10. swab vagina : tidak dilakukan pemeriksaan

dengan Kesimpulan :

1. Saat ini kami dapatkan seorang wanita dengan selaput dara menyerupai selaput dara wanita yang pernah bersetubuh atau bersentuhan dengan benda tumpul

2. tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas Anak Korban mengalami gangguan kejiwaan berupa kecemasan, depresi dan trauma sebagaimana hasil pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama ANAK KORBAN NOMOR : Psi/___/VIII/Kes.3/2024/Rumkit tanggal 14 Agustus 2024 dengan tanggal pemeriksaan 09 Agustus 2024 yang dibuat oleh CITA JUWITA A.R., SPsi.,MPsi, Psikolog. Psikolog Peminatan Klinis Forensik Pemeriksa dari Poli Psikiatri RS Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso terhadap ANAK KORBAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

a. kemampuan intelektual yang dimiliki tergolong Average (Rata-rata), yang artinya Anak tidak mengalami hambatan dalam proses berpikirnya.

b. Anak memiliki kompetensi yang cukup memadai untuk mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan.

c. Keterangan anak diperkuat dengan analisa data kolateral berupa berita acara pemeriksaan terhadap Anak



d. Unsur persetujuan yang dilakukan oleh Terlapor atas anak dilakukan satu kali dimana Terlapor melakukan tipu daya dengan mengajak Anak untuk mengobati orang yang diduga mengalami guna-guna. Keterangan tersebut meliputi: (1) Unsur dugaan persetujuan dilakukan dengan cara tangan Terlapor memberikan jarum pada Anak kemudian Terlapor langsung mencium kening dan pipi Anak; tangan Terlapor meremas payudara Anak, jari tangan Terlapor dimasukkan ke dalam vagina Anak; penis Terlapor digesekkan pada vagina Anak; Terlapor memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak (2) Lokus dugaan persetujuan dilakukan di lahan kosong dekat rumah Anak, dan kondisi lokus sepi sebab dilakukan pada jam dua belas malam (3) Terlapor yang diduga melakukan dugaan persetujuan atas Anak adalah kakak Tiri yang sudah menikah dan berusia kurang lebih tiga puluh tahun dan dikenal sebagai orang pintar atau dukun di kampung tersebut.

e. Dugaan persetujuan dapat terjadi disebabkan adanya relasi yang tidak seimbang antara Terlapor atas anak dengan memanfaatkan ketidakberdayaan Anak

f. Modus operandi yang dilakukan oleh Terlapor diantaranya memanipulasi ketidakberdayaan Anak dengan cara menipu dimana Terlapor mengajak Anak untuk menyembuhkan orang yang diduga terkena santet. Terlapor kemudian melakukan manipulasi dengan tidak langsung melancarkan aksinya melainkan mengajak Anak ke toko material lalu mengantar Anak pulang dan pada jam dua belas malam dijemput kembali. Terlapor masih konsisten dengan validasi dari orang lain bahwa dirinya adalah orang pintar sehingga hal tersebut digunakan agar Anak semakin percaya, dimana Anak diminta untuk membawa garam. Terlapor mengajak Anak keluar rumah kemudian duduk di lahan kosong dan Terlapor mengarahkan Anak untuk duduk berhadapan, kemudian Terlapor menyium kening Anak, meremas payudara dari dalam baju, memasukkan jari ke dalam vagina, memasukkan penis ke dalam vagina. Terlapor kemudian mewanti-wanti Anak untuk tidak menceritakan apa yang dialaminya pada orang lain, dan bila hal tersebut dilanggar maka Anak diancam akan mati.

g. Terlapor diduga memiliki pengetahuan lebih terkait kondisi Anak dan juga lokus kejadian. Penilaian orang di kampung terkait kondisi dirinya yang dianggap orang pintar atau dukun, oleh Terlapor



dimanfaatkan untuk menekan kondisi Anak sehingga Anak menjadi tidak berdaya.

h. Dugaan persetubuhan yang dialami oleh Anak dalam hal ini sempat diberikan jarum yang kemudian membuat Anak tidak dapat melakukan apa-apa saat Terlapor sedang melancarkan aksinya. Ada dugaan bahwa Anak mengalami kondisi freeze atau secara ilmiahnya disebut Tonic immobility adalah keadaan lumpuh sementara yang tak disengaja, dimana seorang individu tidak dapat bergerak, atau dalam banyak kasus, bahkan tak dapat mengeluarkan suara (Mölle, 2017).

i. Berkaitan dengan poin h yang kemudian ditambah dengan penilaian dari lingkungan atas Terlapor yakni sebagai 'orang pintar dan juga dukun sehingga memberi sugesti lebih pada Anak dan juga keluarga ataupun orang lain bahwa Anak tidak berdaya sebab diberi guna-guna

j. Pada diri Terperiksa saat ini tampak adanya manifestasi klinis dari adanya dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yakni munculnya symptom diantaranya *Anxiety* atau Kecemasan, Depresi, dan PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas Anak Korban mengalami gangguan penyesuaian dengan reaksi campur cemas dan depresi sebagaimana hasil pemeriksaan **Visum et Repertum (VeR) Psychiatricum** Nomor : SK/___/ KES.3/VIII/2024/Rumkit tanggal 30 Agustus 2024 berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal pemeriksaan 07 Agustus 2024 yang dibuat oleh dr. LUCIA DEWI PUSPITA, Sp.KJ, CITA JUWITA A.R., SPSi.,MPsi, Psikolog, Imroatus Solichah, Amd.Kep. Tim Pemeriksa dari Poli Psikiatri RS Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso terhadap ANAK KORBAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. Hasil telaah BAP terjadi tindak pidana persetubuhan oleh Kakak Tirinya kepada Terperiksa yang bernama Anak Korban, 14 tahun, didapatkan hasil yang konsisten dengan saat pemeriksaan Psikiatri
2. Pada pemeriksaan terhadap terperiksa atas nama Anak Korban, 14 tahun, didapatkan gangguan penyesuaian dengan reaksi cemas dan depresi. Gangguan penyesuaian campuran cemas dan depresi yang dialami oleh terperiksa berkaitan dengan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya.

Perbuatan Terdakwa melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) dan (3) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

-----ATAU-----

KETIGA

Bahwa la **Terdakwa** pada hari Senin tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di Bulan Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di pekarangan rumah bibi Anak Korban yang terletak di Desa Cangkarman Tengah, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan dalam lingkup keluarga**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Anak Korban yang terletak di Dusun Cangkarman Tengah Desa Cangkarman Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan mengaku bisa mengobati dengan metode perdukunan dan mengajak Anak Korban untuk ikut ritual mengobati seseorang dengan berkata **“ada orang sakit ke rumahnya kakak, minta tolong ke kakak buat nyembuhin pamannya, katanya dia disantet sama anaknya, karena yang sakit cowok jadi saya minta tolong ke kamu karena kamu cewek.”** Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi HAFIYEH yang merupakan ibu kandung Terdakwa dan Anak Korban untuk berpura-pura memintakan izin agar Anak Korban diperbolehkan oleh Saksi HAFIYEH menerima ajakan Terdakwa untuk melakukan ritual pengobatan padahal kenyataannya tidak. Setelah berpura-pura memintakan izin kepada Saksi HAFIYEH, Terdakwa keluar kamar lagi dan menemui Anak Korban lalu berkata **“saya sudah minta izin ke mama.”**

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Bkl



- Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menelepon Anak Korban dengan maksud membuat Anak Korban tergiur dan mengikuti kehendak terdakwa untuk melakukan ritual pengobatan tersebut. Terdakwa mengatakan **“kakak dapat duit Dek dari orangnya dua puluh juta.”** Padahal kenyataannya Terdakwa tidak mendapatkan uang dari siapapun. Lalu Anak Korban bertanya **“duitnya buat apa?”** Terdakwa menjawab **“buat bangun rumah.”** Anak Korban lalu menjawab **“ya sudah dulu Kak aku mau sekolah”**. Kemudian Terdakwa berkata **“ya Dek tapi nanti habis magrib kakak ke sana.”**
- Masih di hari Minggu sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Anak Korban lalu memanggil Anak Korban untuk menghampiri Terdakwa yang sedang duduk di ruang tamu dengan berkata **“TIARA sini, Cacak ada perlu.”** Namun Anak Korban mengabaikan Terdakwa sehingga Terdakwa mendatangi Anak Korban di dalam kamar Anak Korban. Lalu Terdakwa mencolek bahu Anak Korban dan dengan isyarat tangan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk mengikuti Terdakwa. Lalu Anak Korban mengikuti Terdakwa yang sudah berada di ruang tamu. Dan Terdakwa berkata kepada Anak Korban **“Cacak minta tolong ada orang sakit di Tekolong katanya disantet orang, kalau Saya ngelakukan sendiri gak bakal bisa, jadi Cacak minta tolong ke kamu.”** Atas permintaan Terdakwa, Anak Korban bertanya **“minta tolong apa?”** Terdakwa menjawab **“nyembuhin orang sakit, jam setengah delapan orangnya mau ke rumah, pokoknya kita harus menyembuhkan orang sakit ini, Dek”** lalu Anak Korban kembali bertanya **“memang sakit apa Kak?”** Terdakwa pun menjawab **“katanya perutnya besar disantet orang.”**
- Masih di hari Minggu sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban ke toko yang menjual bahan material bangunan untuk membeli bahan-bahan rumah dengan berkata **“ayo ikut Kakak ke toko material buat beli bahan rumah.”** Anak Korban lalu berpamitan kepada Saksi HAFIYEH dengan mengatakan **“Ma, aku diajak cak ARIF ke material”** lalu Saksi HAFIYEH menjawab dari dalam kamar **“iya”**.
- Kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan Anak Korban sudah pulang dari membeli material dan duduk di ruang tamu. Lalu Terdakwa pergi ke dapur dan meminjam Handphone milik Sdr.M dan terdakwa mengirim pesan yang isinya **“Jangan pakai celana dek”**. Setelah membaca pesan tersebut, Anak Korban menghampiri Terdakwa ke dapur dan menanyakan

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Bkl



alasan Anak Korban tidak boleh mengenakan celana saat akan melakukan ritual pengobatan seperti yang diucapkan terdakwa. Anak Korban bertanya **"kenapa emangnya?"** lalu Terdakwa menjawab **"sudah pantangannya gak boleh pakai celana, jangan lupa dihapus smsnya."** Setelah itu anak Korban langsung menghapus sms tersebut lalu pergi ke dalam kamar dan mengganti celana Anak Korban dengan rok warna putih, Lalu Anak Korban pergi ke dapur lagi menemui terdakwa untuk memperlihatkan rok yang anak Korban kenakan sambil berkata kepada terdakwa **"aku pakai rok ini"**. Dan terdakwa pun menjawab **"jangan pakai rok putih, pakai rok hitam, kamu gak punya rok hitam apa? Sekalian jangan pakai celana dalam juga soalnya itu syaratnya?"** kemudian dijawab Anak Korban **"rok hitam aku kotor Kak, Aku pakai baju merah saja ya."** Lalu anak korban ganti baju dengan menggunakan baju terusan (gamis) berwarna merah. Setelah Anak Korban berganti baju, Terdakwa berkata kepada Anak Korban. **"jangan tidur dulu, Dek. Tunggu jam dua belas."**

- Selanjutnya keesokan harinya, pada hari Senin tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di Bulan Juni 2024 sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Anak Korban lagi dan menghampiri Anak Korban ke dalam kamar Anak Korban sambil berkata **"nanti kalau keluar jangan lupa bawa garam."** Kemudian Anak Korban menuju dapur dan mengambil garam dan meletakkan garam ke dalam piring warna ungu sedangkan Terdakwa menunggu di dalam rumah Anak Korban. Setelah itu, Anak Korban membawa menghampiri Terdakwa di halaman rumah. Lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk mengikuti Terdakwa dengan berkata **"ayo ikut"**. Kemudian Anak Korban mengikuti Terdakwa dari belakang berjalan kaki menuju pinggir tempat pembuangan sampah di samping rumah Sdr. ROHMAH. Setibanya di samping tempat sampah halaman rumah Sdr. ROHMAH, Terdakwa menyuruh Anak Korban memegangi sebuah gelas yang terbuat dari kaca warna kuning yang di dalamnya berisi 1 (satu) butir telur ayam kampung utuh, sedangkan tangan kiri Anak Korban memegangi piring berisi garam. Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk di tanah dengan berkata **"sini duduk"**. Lalu anak Korban menuruti Terdakwa dan duduk dengan posisi bersila berhadapan dengan Terdakwa. Saat duduk berhadapan dengan Anak Korban, Terdakwa Kembali bercerita tentang seseorang yang sakit karena disantet oleh anaknya selama kira-kira dua jam lamanya. Dan Terdakwa Kembali meyakinkan Anak Korban ikut ritual penyembuhan yang diceritakan Terdakwa.

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2024/PN Bkl



- Selanjutnya Masih di hari Senin sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa memastikan Kembali kepada Anak Korban perihal kesediaan Anak Korban untuk melakukan ritual penyembuhan. Terdakwa bertanya kepada Anak Korban **"kamu beneran mau?"** Anak Korban masih bingung dan bertanya kepada Terdakwa **"untuk apa Cak?"** lalu dijawab Terdakwa **"untuk ngobati orang sakit"**. Anak Korban pun menjawab **"InsyAllah bisa, Cak."** Terdakwa Kembali bertanya, **"kamu siap sekarang?"** Dan Anak Korban menjawab **"siap"**. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan bungkus plastik warna hitam dari lipatan sarung bagian perut yang sedang dikenakan Terdakwa sambil berkata **"Kalau kita berhasil nyembuhin orang ini kita akan mendapatkan uang tujuh juta ini."** Kemudian Terdakwa meletakkan bungkus plastik di sebelah Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa mengambil gelas kaca yang berisi telur ayam kampung ada di tangan bagian kiri Anak Korban Lalu Terdakwa menuangkan garam ke dalam gelas yang berisi telur ayam kampung utuh tersebut dan mulut Terdakwa komat kamit membacakan mantra atau doa-doa dan meniup gelas tersebut. Setelah itu, Terdakwa meletakkan gelas kaca berisi telur tersebut di samping Terdakwa dan Terdakwa berdiri menyalakan lampu senter dan menyoroti ke kanan dan kiri seolah sedang mengawasi situasi sedangkan Anak Korban tetap duduk bersila di atas tanah.

- Selanjutnya masih di hari Senin sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berdiri dengan berkata **"bangun TIARA."** Dan Anak Korban pun menuruti Terdakwa, Lalu Terdakwa memberikan sebuah jarum pentul dan menyuruh Anak Korban untuk memegang jarum pentul tersebut dan berkata **"kamu kalo megang jarum ini gak bakal takut."** Dan Anak Korban Kembali menuruti perintah Terdakwa dan memegang jarum pentul tersebut dengan tangan kanan Anak Korban sementara itu Terdakwa menoleh ke kanan dan ke kiri dengan lampu senter tetap menyala. Setelah itu, terdakwa mengambil jarum pentul dari tangan Anak Korban dan menyimpannya di dalam peci warna hitam yang dikenakan Terdakwa. Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk di tanah lagi sambil berkata **"sini duduk lagi."** Dan Terdakwa mematikan lampu senternya. Saat itu Terdakwa dan Anak Korban duduk bersila saling berhadapan dan Anak Korban merasa tubuhnya lemas. Lalu Terdakwa langsung mencium kening Anak Korban sebanyak satu kali, Lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dua kali dan Terdakwa juga meremas payudara Anak Korban dari luar pakaian yang dikenakan Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2024/PN Bkl



retsleting baju gamis Anak Korban yang terletak di bagian dada dan tangan kiri Terdakwa masuk ke dalam baju gamis Anak Korban lalu meremas payudara Anak Korban. Setelah Terdakwa puas meremas payudara Anak Korban, Terdakwa mengeluarkan tangan kiri Terdakwa tersebut dan memasukan tangan kanan Terdakwa ke dalam baju gamis bagian bawah yang dikenakan Anak Korban. Lalu saat tangan Terdakwa berada di dalam baju gamis bagian bawah Anak Korban, Terdakwa langsung memasukan salah satu jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan jarinya sekira dua menit lamanya. Setelah itu Terdakwa memegang kedua bahu Anak Korban dan memutar tubuh Anak Korban sehingga Anak Korban membelakangi Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mendorong punggung Anak Korban hingga posisi tubuh Anak Korban membungkuk dan menungging, kedua kaki Anak Korban berlutut dan telapak tangan menyentuh tanah. Lalu Terdakwa menaikan bagian bawah gamis Anak Korban hingga ke perut hingga terlihat pantat Anak Korban kemudian Terdakwa menyingkap sarung yang dikenakan Terdakwa hingga ke perutnya. Selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa mendorong masuk kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dari arah belakang dan Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa maju mundur sekira tiga menit lamanya sambil tangan kiri Terdakwa memegang pinggul Anak Korban. Saat itu Anak Korban mencoba melarikan diri namun Terdakwa menahan Anak Korban dengan cara tangan kanan Terdakwa meremas lalu menarik payudara Anak Korban sebelah kanan dari luar baju gamis yang dikenakan Anak Korban. Terdakwa pun tetap menggoyangkan pinggul Terdakwa maju mundur namun karena terdengar suara Adzan Shubuh dan Terdakwa takut ada orang yang memergoki perbuatan Terdakwa, Terdakwa langsung mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari alat kelamin Anak Korban. Sedangkan Anak Korban berdiri dan memperbaiki pakaian yang dikenakannya lalu hendak pergi meninggalkan Terdakwa, namun Terdakwa menahan Anak Korban dengan cara menarik tangan kanan Anak Korban sambil mengancam Anak Korban jika menceritakan kepada orang peristiwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, maka anak Korban akan mati.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan kepada Anak Korban yang berumur 14 (empat belas) tahun dan 1 (satu) bulan sebagaimana Kartu Keluarga No.3526171812200001 atas nama Kepala



Keluarga AHMAD DAI, pada kolom No.5 tercantum ANAK KORBAN tanggal lahir 17 Mei 2010.

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban mempunyai hubungan keluarga yaitu Terdakwa dan Anak Korban merupakan saudara kandung yang lahir dari satu orang ibu yang sama namun berbeda bapak.
- Bahwa Anak Korban tidak menghendaki saat Terdakwa melakukan persetujuan kepada Anak Korban.
- Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan dengan penyesatan untuk melakukan persetujuan terhadap Anak Korban tersebut diatas mengakibatkan selaput dara Anak Korban mengalami luka robek sebagaimana Visum et Repertum No. ____./1073/433.102.1/VII/2024 tanggal 20 Juli 2024, yang dibuat oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M Dokter Spesialis forensik dan Medikolegal pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu terhadap ANAK KORBAN **dengan Hasil**

Pemeriksaan :

- I. Pemeriksaan Umum
 1. Kepala dan Leher : tidak dilakukan pemeriksaan
 2. Dada dan Perut : tidak dilakukan pemeriksaan
 3. Tangan dan Kaki : tidak dilakukan pemeriksaan
 - II. Pemeriksaan Khusus
 1. Regangan otot dubur : Normal
 2. selaput lendir poros usus : licin, normal
 3. kerampang kemaluan : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
 4. bibir besar dan kecil kemaluan : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
 5. selaput dara : tidak intak, didapatkan robekan lama arah jam sebelas
 6. rahim : normal
 7. jaringan sekitar rahim : normal
 8. tes kehamilan : negatif
 9. Haid terakhir : akhir bulan juni tahun dua ribu dua puluh empat
 10. swab vagina : tidak dilakukan pemeriksaan
- dengan Kesimpulan :



1. Saat ini kami dapatkan seorang wanita dengan selaput dara menyerupai selaput dara wanita yang pernah bersetubuh atau bersentuhan dengan benda tumpul

2. tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas Anak Korban mengalami gangguan kejiwaan berupa kecemasan, depresi dan trauma sebagaimana hasil pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama ANAK KORBAN NOMOR : Psi/___/III/Kes.3/2024/Rumkit tanggal 14 Agustus 2024 dengan tanggal pemeriksaan 09 Agustus 2024 yang dibuat oleh CITA JUWITA A.R., SPsi.,MPsi, Psikolog. Psikolog Peminatan Klinis Forensik Pemeriksa dari Poli Psikiatri RS Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso terhadap ANAK KORBAN **dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :**

a. kemampuan intelektual yang dimiliki tergolong Average (Rata-rata), yang artinya Anak tidak mengalami hambatan dalam proses berpikirnya.

b. Anak memiliki kompetensi yang cukup memadai untuk mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan.

c. Keterangan anak diperkuat dengan analisa data kolateral berupa berita acara pemeriksaan terhadap Anak

d. Unsur persetubuhan yang dilakukan oleh Terlapor atas anak dilakukan satu kali dimana Terlapor melakukan tipu daya dengan mengajak Anak untuk mengobati orang yang diduga mengalami guna-guna. Keterangan tersebut meliputi: (1) Unsur dugaan persetubuhan dilakukan dengan cara tangan Terlapor memberikan jarum pada Anak kemudian Terlapor langsung mencium kening dan pipi Anak; tangan Terlapor meremas payudara Anak, jari tangan Terlapor dimasukkan ke dalam vagina Anak; penis Terlapor digesekkan pada vagina Anak; Terlapor memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak (2) Lokus dugaan persetubuhan dilakukan di lahan kosong dekat rumah Anak, dan kondisi lokus sepi sebab dilakukan pada jam dua belas malam (3) Terlapor yang diduga melakukan dugaan persetubuhan atas Anak adalah kakak Tiri yang sudah menikah dan berusia kurang lebih tiga puluh tahun dan dikenal sebagai orang pintar atau dukun di kampung tersebut.

e. Dugaan persetubuhan dapat terjadi disebabkan adanya relasi yang tidak seimbang antara Terlapor atas anak dengan memanfaatkan ketidakberdayaan Anak



f. Modus operandi yang dilakukan oleh Terlapor diantaranya memanipulasi ketidakberdayaan Anak dengan cara menipu dimana Terlapor mengajak Anak untuk menyembuhkan orang yang diduga terkena santet. Terlapor kemudian melakukan manipulasi dengan tidak langsung melancarkan aksinya melainkan mengajak Anak ke toko material lalu mengantar Anak pulang dan pada jam dua belas malam dijemput kembali. Terlapor masih konsisten dengan validasi dari orang lain bahwa dirinya adalah orang pintar sehingga hal tersebut digunakan agar Anak semakin percaya, dimana Anak diminta untuk membawa garam. Terlapor mengajak Anak keluar rumah kemudian duduk di lahan kosong dan Terlapor mengarahkan Anak untuk duduk berhadapan, kemudian Terlapor menyium kening Anak, meremas payudara dari dalam baju, memasukkan jari ke dalam vagina, memasukkan penis ke dalam vagina. Terlapor kemudian mewanti-wanti Anak untuk tidak menceritakan apa yang dialaminya pada orang lain, dan bila hal tersebut dilanggar maka Anak diancam akan mati.

g. Terlapor diduga memiliki pengetahuan lebih terkait kondisi Anak dan juga lokus kejadian. Penilaian orang di kampung terkait kondisi dirinya yang dianggap orang pintar atau dukun, oleh Terlapor dimanfaatkan untuk menekan kondisi Anak sehingga Anak menjadi tidak berdaya.

h. Dugaan persetubuhan yang dialami oleh Anak dalam hal ini sempat diberikan jarum yang kemudian membuat Anak tidak dapat melakukan apa-apa saat Terlapor sedang melancarkan aksinya. Ada dugaan bahwa Anak mengalami kondisi freeze atau secara ilmiahnya disebut Tonic immobility adalah keadaan lumpuh sementara yang tak disengaja, dimana seorang individu tidak dapat bergerak, atau dalam banyak kasus, bahkan tak dapat mengeluarkan suara (Möller, 2017).

i. Berkaitan dengan poin h yang kemudian ditambah dengan penilaian dari lingkungan atas Terlapor yakni sebagai 'orang pintar dan juga dukun sehingga memberi sugesti lebih pada Anak dan juga keluarga ataupun orang lain bahwa Anak tidak berdaya sebab diberi guna-guna

j. Pada diri Terperiksa saat ini tampak adanya manifestasi klinis dari adanya dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yakni munculnya symptom diantaranya *Anxiety* atau Kecemasan, Depresi, dan PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*).



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas Anak Korban mengalami gangguan penyesuaian dengan reaksi campur cemas dan depresi sebagaimana hasil pemeriksaan **Visum et Repertum (VeR) Psychiatricum** Nomor : SK/___/ KES.3/VIII/2024/Rumkit tanggal 30 Agustus 2024 berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal pemeriksaan 07 Agustus 2024 yang dibuat oleh dr. LUCIA DEWI PUSPITA, Sp.KJ, CITA JUWITA A.R., SPsi.,MPsi, Psikolog, Imroatus Solichah, Amd.Kep. Tim Pemeriksa dari Poli Psikiatri RS Bhayangkara H. S. Samsuerti Mertojoso terhadap ANAK KORBAN **dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :**

1. Hasil telaah BAP terjadi tindak pidana persetubuhan oleh Kakak Tirinya kepada Terperiksa yang bernama Anak Korban, 14 tahun, didapatkan hasil yang konsisten dengan saat pemeriksaan Psikiatri
2. Pada pemeriksaan terhadap terperiksa atas nama Anak Korban, 14 tahun, didapatkan gangguan penyesuaian dengan reaksi cemas dan depresi. Gangguan penyesuaian campuran cemas dan depresi yang dialami oleh terperiksa berkaitan dengan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya.

Perbuatan Terdakwa melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 ayat (1) huruf a UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANAK KORBAN** didampingi oleh **KAKAK ANAK KORBAN** (kakak kandung) tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian Resort Bangkalan;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan hari ini untuk memberikan kesaksian yang menimpa diri Saksi yaitu tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh Kakak tiri Saksi sendiri yang bernama Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal lupa dibulan Juni 2024 sekira pukul 03.00 Wib di sebelahnya tempat sampah samping rumah Bibi (R) yang beralamat di Ds.Cangkarman Tengah Ds.Cangkarman Kab.Bangkalan;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2024/PN Bkl



- Bahwa awalnya Saksi dimintai tolong oleh terdakwa M. Arif untuk membantunya mengobati pasien yang sedang sakit, kemudian terdakwa sempat memperlihatkan sejumlah uang sebagai iming-iming jika nanti berhasil menyembuhkan orang sakit maka akan diberi uang sebagaimana yang diperlihatkan tadi namun kenyataannya bohong malah Saksi diperkosa;
- Bahwa pada waktu bersama ibu Saksi dirumah terdakwa mengatakan kalau sudah minta ijin pada ibu untuk membawa Saksi mengobati orang sakit yang beralamat di Tekong Sen-asen Kec.konang Kab.Bangkalan yang sebelumnya Saksi tidak ada rasa curiga pada terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan terdakwa hanya lain Dusun tapi satu Desa, terdakwa tiba dirumah pada hari Minggu sekira pukul 23.00 Wib, Saksi duduk-duduk diruang tamu berdua, tidak lama kemudian terdakwa masuk kedalam dapur meminjam Hp.milik bibi M dan mengiri SMS yang isinya “ jangan pake celana dek “ lalu Saksi bertanya emangnya kenapa terdakwa menjawab “ itu pantangan dek,jangan lupa dihapus SMSnya “ pokoknya waktu itu terdakwa banyak permintaannya tidak boleh pakek Rok putih pakek Rok hitam saja;
- Bahwa sekira pukul 00.00 Wib hampir masuk hari senin Terdakwa bilang nanti kalau keluar rumah jangan lupa membawa garam dan waktu itu Terdakwa sudah menunggu dihalaman rumah, ketika itu Saksi pamitan pada ibu kalau ikut Terdakwa mengobati orang sakit, lalu Saksi mengikuti Terdakwa dari belakang berjalan kaki, setelah melewati samping rumah dekat sampah Terdakwa menyuruh Saksi memegangi gelas yang berisi telur sambil duduk berhadapan dengan Terdakwa sambil bercerita kalau pasiennya disantet oleh anaknya dan sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa menuangkan gelas yang berisi telur ayam kedalam piring sambil mulut komat kamit seraya membacakan doa lalu Saksi disuruh bangun sambil memberi jarum pentol dan mengambil lagi dari tangan Saksi kemudian ditaruk diatas pecinya oleh Terdakwa sambil mematikan lampu senternya tiba-tiba Saksi lemas dan Terdakwa langsung memperkosa Saksi;
- Bahwa pada saat itu posisi Saksi sedang duduk bersila berhadap-hadapan dengan Terdakwa, langsung mencium kening Saksi sebanyak 1 kali, mencium bibir sebanyak 2 kali, lalu terdakwa meraba dan meremas payudara, membuka resleting baju gamis yang Saksi pakai lalu melepaskan kembali lalu memasukkan satu jari tangan kanannya didalam lubang alat kelamin, memutar tubuhnya hingga membelakangi Terdakwa, setelah itu didorong punggung Saksi hingga posisinya membungkuk dan menungging

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2024/PN Bkl



selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi sambil digoyangkan maju mundur ± 3 menit sehingga terdengar suara Adzan subuh hingga Terdakwa menyudahinya;

- Bahwa Terdakwa setelah melakukan perkosaan terhadap Saksi sempat melakukan pengancaman pembunuhan jika kejadian ini akan diceritakan kepada orang lain;
- Bahwa tidak ada cairan (sperma) saat terdakwa memasukkan alat kelaminnya pada vagina Saksi;
- Bahwa sewaktu terdakwa memasukkan alat kelaminnya Saksi merasakan sakit di alat vagina Saksi hingga mengeluarkan darah dan tidak ada sperma yang keluar dari tubuh terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah tidak bersekolah lagi sejak adanya kejadian ini karena oleh teman selalu diejek kalau sudah tidak perawana lagi;
- Bahwa Terdakwa sering datang kerumah karena terdakwa adalah kakak tiri dari 1 ibu 2 ayah;
- Bahwa kakak Saksi, M Terdakwa Bin Murawi bisa dikatakan seorang dukun karena penduduk Cangkerman sering meminta doa-doa untuk penyembuhan;
- Bahwa alasan anak hingga dibujuk oleh terdakwa untuk ikut dalam pengobatan karena waktu itu terdakwa mengatakan harus seorang perempuan yang bisa membantu pengobatan dengan dalih diguna-gunai;
- Bahwa Saksi memaafkan terdakwa bagaimanapun juga dia adalah saudara kakak tiri Saksi dan sejelek apapun ditetap kakak Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. KAKAK ANAK KORBAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana perkosaan terhadap adik kandung Saksi dimana terdakwa merupakan saudara kakak tiri Saksi;
- Bahwa Saksi dikabari oleh adik Saksi yang bernama Siti Aisyah pada Hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 09.00 Wib saat Saksi sedang bekerja di Citra Land Kec.Driyorejo Kab.Gresik memberitahukan kalau Anak Korban menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah mengetahui kabar tersebut Saksi langsung pulang;
- Bahwa setelah Saksi tiba di rumah orang tua Saksi tidak langsung bertanya kepada siapapun melainkan bertemu dengan Siti Aisyah untuk mencari informasi terhadap peristiwa yang menimpa adik Anak Korban;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2024/PN Bkl



- Bahwa Sekira 2 (dua) hari Saksi dirumah datanglah terdakwa Terdakwa bersama isterinya, tetapi bukannya meminta maaf melainkan pengancaman mengatakan “ jika tidak akan memaafkan akan Saksi bunuh satu persatu “;
 - Bahwa Saksi mendengar M Terdakwa ditangkap oleh Polisi setelah Habis jum'atan tanggal 19 Juli 2024;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Anak Korban di Visum dan hasinyapun Saksi tidak tahu;
 - Bahwa terdakwa M Terdakwa melakukan perkosaan terhadap Anak Korban dilakukan dengan sendirian tanpa ada orang lain;
 - Bahwa Saksi bertanya kepada Anak Korban hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib sehabis pulang sekolah sambil bertanya “ *apa benar kamu diperkosa sama cak Terdakwa, Tiara menjawab betul mbak, menga[a tidak berteriak mnita tolong pada bu M dijawab aku tidak bisa berbuat apa-apa waktu itu karena badan sepertinya kaku sekali dan tidak bisa bergerak setelah oleh cak Terdakwa tangan saya diberi jarum dan juga diletakkan dikepala lalu M.Terdakwa menyetubuhi Saksi dan aku Cuma bisa menangis “;*
 - Bahwa yang Saksi Saksi dengar M Terdakwa seorang dukun dimana orang dikampung minta do'a-do'a padanya;
 - Bahwa awalnya orang tua Saksi agar terdakwa ini diberikan keringanan hukuman namun Saksi tidak mau dan tidak terima karena terdakwa pernah mengancam mau membunuh keluarga sata persatu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena ada keterangan Saksi yang tidak benar yakni, Terdakwa tidak pernah mengancam ingin membunuh keluarga satu persatu, dimana atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya;
- 3. SAKSI III** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di kepolisian Resor Bangkalan;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan hari ini sehubungan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa dimana Saksi mendapatkan informasi dari tetangga pada Hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 09.00 Wib ketika Saksi sedang berada dirumah Dsn Cangkarman Ds.Cangkarman Kec.Konang Kab.Bangkalan;
 - Bahwa yang menjadi korban pemerkosaan adalah Anak Korban adik tiri dari terdakwa sendiri;



- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi mendatangi rumah terdakwa Terdakwa menanyakan kebenarannya, setelah Terdakwa menceritakan peristiwa tersebut atas permintaan keluarga korban Anak Korban untuk melaporkan kejadian tersebut pada Polsek Konang Kab.Bangkalan dan pada Hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib Keluarga Anak Korban didampingi Polsek Konang dan juga membawa M.Terdakwa ke Polres Bangkalan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan juga Anak Korban perbuatan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai anak namun meninggal dunia;
- Bahwa orang tua kandung terutama ibunya telah menikah dua kali yang pertama menikah dengan Murawi orang tua dari Terdakwa setelah bercerai meikah lagi dengan Ahmad Da'i orang tua dari Anak Korban;
- Bahwa dari keluarga terdakwa tidak ada yang meminta maaf atas kejadian tersebut pada Anak Korban;
- Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian tersebut dikarenakan Saksi sebagai kepala Dusun Cangkarman Tengah Ds. Cangkarman Kec.Konang Kab.Bangkalan dimana korban merupakan penduduk kami;
- Bahwa pekerjaan sehari-harinya terdakwa Terdakwa adalah seorang petani;
- Bahwa Anak Korbanh tinggal bersama ibunya Hafiyeh sedangkan terdakwa tinggal bersama isterinya beda kampung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. IBU ANAK KORBAN keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan perkara kekerasan seksual yang dialami oleh anak kandung Saksi;
- Bahwa anak kandung saksi yang menjadi korban perkosaan tersebut yakni bernama Anak Korban, jenis kelamin perempuan tempat tanggal lahir Bangkalan 17 Mei 2010, pekerjaan pelajar (kelas 2 SMP) alamat Dsn Cangkerman Tengan Ds.Cangkerman Kec.Konang Kab.Bangkalan;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban dirinyatelah disetubuhi dan menjadi korban pada hari senin yang tanggalnya saksi tidak tahu,dalam bulan Juni 2024 sekira pukul 03.00 Wib ditanah kosong samping rumah milik paman

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hasan (almarhum) yang beralamatkan di Dsn Cangkerman Tengah Ds.Cangkerman Ds.Konang Kab.Bangkalan;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada Hari Minggu malam senin yang tanggalnya saksi tidak tahu, sekira 1 minggu yang lalu dirumah saksi, setelah saksi diberitahu oleh anak saksi Siti Aisyah dan kemudian bertanya langsung kepada Anak Korban;
- Bahwa orang yang menyetubuhi Anak Korban tersebut yakni bernama M Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxxxxxxx yang memuat nama ANAK KORBAN, anak dari Ayah Anak Korban dan Ibu Anak Korban yang lahir di Bangkalan, 17 Mei 2010;
2. *Visum et Repertum* No. ____/1073/433.102.1/VII/2024 tanggal 20 Juli 2024 atas nama ANAK KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M., dengan kesimpulan: Saat ini kami dapatkan seorang wanita dengan selaput dara wanita seperti selaput dara yang pernah bersetubuh atau bersentuhan dengan benda tumpul serta tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
3. Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik atas Anak Korban, Anak Korban Dugaan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak di Bawah Umur Nomor: Psi/___/VIII/Kes.3/2024/Rumkit tanggal 14 Agustus 2024 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Cita Juwita A.R., S.Psi., Psikolog, Kepala Instansi PPT RS. Bhayangkara, Surabaya dengan kesimpulan: pada diri terperiksa saat ini tampak adanya manifestasi klinis dari adanya dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yakni munculnya *symptom* diantaranya *Anxiety* atau kecemasan, depresi dan PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*);
4. *Visum et Repertum Psychiatricum* Nomor: SK/___/KE.3/VIII/2024/Rumkit tanggal 30 Agustus 2024 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lucia Dewi Puspita, SpKJ, beserta anggota yang kesemuanya merupakan Tim Divisi Psikiatri Forensik RS. Bhayangkara H.S Samsuero Mertojoso, Surabaya dengan kesimpulan: Dalam pemeriksaan BAP dan Psikiatri terdapat konsistensi, serta atas Anak Korban 14 (empat belas) tahun didapatkan gangguan penyesuaian dengan

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor __/Pid.Sus/2024/PN Bkl



reaksi cemas dan depresi. Gangguan penyesuaian campuran cemas dan depresi yang dialami oleh terperiksa berkaitan dengan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2017 dalam tindak pidana pencurian Handpone dan dijatuhi hukuman 6 bulan;
- Bahwa awalnya Terdakwa membuat cerita/ bersandiwara pada Anak Korban dengan mengatakan akan mengobati gangguan goib pada temannya dan Terdakwa ingin membantunya namun meminta bantuan Anak Korban dalam pengobatan tersebut bila berhasil akan mendapatkan uang Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dan uangnya akan kita bagi dua, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban duduk-duduk ditengah halaman samping timur rumah ibu Terdakwa yang beralamatkan di Dsn Cangkarman Tengah Ds,Cangkarman Kec.Konang Kab.Bangkalan dengan cara berhadapan lalu Anak Korban mengikuti ucapan Terdakwa, pertama Terdakwa memegang pundak kiri-kanan Anak Korban begitu juga Anak Korban memegang pundak kiri kanan Terdakwa sambil berkata dalam bahasa madura " *Bisa enjek engko' nyiom kakeh, ariyah syarat se bisa maberes tang kancha* " (bisa enggak aku mencium kamu sebagai syarat untuk bisa menyembuhkan temanku) setelah Anak Korban memngijinkan untuk melakukan syarat tadi, pertama Terdakwa cium keningnya lalu ke bibir hingga Terdakwa remas kedua payudaranya, setelah itu Terdakwa tangan kiri Terdakwa masukkan kedalam gamis dimana sebelumnya Anak Korban Terdakwa suruh tidak memakai celana dalam dimana tangan kiri Terdakwa masukkan kedalam Vagina Tiara sehingga suruh Terdakwa balikkan badannya untuk membelakangi Terdakwa sambil berkata " *kita harus berhubungan badan dik sebagai syarat untuk penyembuhan teman Terdakwa yang sakit* " lalu Terdakwa dorong Anak Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan posisi membungkuk dengan lutut kaki sebagai tumpuhan ketanah, lalu Terdakwa singkap baju gamis Anak Korban sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa (penis) melalui sela-sela lubang celana dalam Terdakwa setelah terangsang Terdakwa masukkan Penis Terdakwa kedalam Vegina Anak Korban dengan posisi menungging selama 5 (lima) menit, karena tidak kunjung keluar sperma Terdakwa tarik alat kelamin Terdakwa hingga Terdakwa kocok menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa tumpahkan diatas tanah sembari Anak Korban sambil memperbaiki BH dan pakaiannya,

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Bkl



sebelum Anak Korban pergi Terdakwa bilang pada Anak Korban dengan menggunakan bahasa madura " *janji ye le' je' cak ngocak ka sapa-sapa pala bebannah ka sengkok bik ka kakeh mateh polana syaratnya* (Janji ya dik jangan bilang siapa-siapa, bebannya ke cacak dan kamu, Terdakwa bisa mati dan kamu juga soalnya itu syaratnya) lalu Tiara masuk kedalam rumahnya dan tidur, sedangkan Terdakwa tiduran dilencak ruang tamu;

- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk menyetubuhi Anak Korban sejak 2 (dua) hari sebelumnya disaat Terdakwa pergi kerumah ibu Ibu Anak Korban;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehar-harinya adalah seorang petani dan Terdakwa sudah bekeluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam mengobati orang sakit hanya sandiwara saja untuk membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Senin pukul 00.30 Wib bulan Juni 2024, dan sekitar pukul 03,00 Wib Anak Korban Terdakwa ajak keluar rumah;
- Bahwa Terdakwa memperkosa adik Terdakwa bukan karena masalah keluarga sebelumnya, hanya Terdakwa stres dan banyak masalah hutang;
- Bahwa selama Terdakwa dipenjara sampai sekarang tidak ada yang menjengok isteri Terdakwa baik dari keluarga maupun isteri Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban secara paksa 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat alat kelamin terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin Anak Korban, alat kemain Anak Korban sampai mengeluarkan darah;
- Bahwa Anak Korban saat Terdakwa setubuhi masih berumur 14(empat belas) tahun dan masih sekolah di Madrasah Aliyah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan meminta maaf atas kehilafan Terdakwa kepada adik tiri Terdakwa Anak Korbanh terutama pada ibu kandung Terdakwa sendiri agar dimaafkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya sekalipun telah diberikan kesempatan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju gamis warna merah;
2. 1 (satu) potong kaos dalam warna putih hitam motif garis-garis;



3. 1 (satu) potong BH warna biru;
4. 1 (satu) potong kerudung warna merah;
5. 1 (satu) potong baju lengan panjang berkerah motif batik dominan warna coklat;
6. 1 (satu) potong sarung bermotif bunga dan garis-garis dominan warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sekira bulan Juni 2023, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban jika akan mengobati gangguan goib pada pasien yang sakit dan Terdakwa ingin membantunya namun Terdakwa memerlukan bantuan Anak Korban dalam pengobatan tersebut, apabila berhasil, Anak Korban diiming-imingi akan mendapatkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dibagi dua;
2. Bahwa setelah Anak Korban setuju, Terdakwa menyuruh Anak Korban dengan berbagai ketentuan dengan alasan untuk kepentingan ritual seperti dilarang memakai celana, hanya rok hitam, dan juga garam;
3. Bahwa setelah lewat tengah malam, Anak Korban diajak Terdakwa keluar, kemudian berjalan melewati samping rumah dekat sampah, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban duduk-duduk ditengah halaman samping timur rumah ibu Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Cangkarman Tengah, Desa Cangkarman, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan dengan cara berhadap-hadapan lalu Terdakwa seolah melakukan ritual sehingga Anak Korban seolah terlena kemudian Terdakwa memegang pundak kiri-kanan Anak Korban, kemudian Terdakwa mencium kening Anak Korban lalu ke bibir hingga Terdakwa remas kedua payudara Anak Korban. Setelah itu Terdakwa tangan kiri Terdakwa masukkan kedalam gamis dimana sebelumnya Anak Korban Terdakwa suruh tidak memakai celana dalam dimana tangan kiri Terdakwa masukkan kedalam Vagina Anak Korban sehingga suruh Terdakwa balikkan badannya untuk membelakangi Terdakwa lalu Terdakwa dorong Anak Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan posisi membungkuk dengan lutut kaki sebagai tumpuhan ketanah, lalu Terdakwa menyingkap baju gamis Anak Korban sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa (penis) melalui sela-sela lubang celana dalam Terdakwa. Setelah terangsang, Terdakwa memasukkan penis Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi menungging selama 5 (lima) menit. Karena tidak kunjung keluar sperma, Terdakwa menarik alat

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Bkl



kelamin Terdakwa hingga Terdakwa kocok menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa tumpahkan diatas tanah;

4. Bahwa setelah kejadian, Terdakwa sempat mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak mengatakan peristiwa tersebut kepada siapapun;

5. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dihubungkan dengan Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxxxxxxx yang memuat nama ANAK KORBAN, anak dari Ayah Anak Korban dan Ibu Anak Korban yang lahir di Bangkalan, 17 Mei 2010, maka diketahui jika Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun saat kejadian perkara;

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban berdasarkan *Visum et Repertum* No. ___./1073/433.102.1/VII/2024 tanggal 20 Juli 2024 atas nama ANAK KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M., Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik atas Anak Korban, Anak Korban Dugaan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak di Bawah Umur Nomor: Psi/___/VIII/Kes.3/2024/Rumkit tanggal 14 Agustus 2024 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Cita Juwita A.R., S.Psi., Psikolog, Kepala Instansi PPT RS. Bhayangkara, Surabaya dan *Visum et Repertum Psychiatricum* Nomor: SK/___/KES.3/VIII/2024/Rumkit tanggal 30 Agustus 2024 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lucia Dewi Puspita, SpKJ, beserta anggota yang kesemuanya merupakan Tim Divisi Psikiatri Forensik RS. Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso, Surabaya, Anak Korban telah pecah selaput daranya (tidak lagi perawan) dan munculnya *symptom* diantaranya *Anxiety* atau kecemasan, depresi dan PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*);

7. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa sendiri, dapat diketahui jika Anak Korban dan Terdakwa merupakan saudara tiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) dan (3) Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah



Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Setiap Orang*” dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan para Terdakwa, serta keterangan Terdakwa sendiri diketahui jika orang (*naturlijke person*) yang dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*Setiap Orang*” ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subjek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 ini telah terpenuhi;



Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam unsur ini dapat dipahami sebagai kesengajaan sebagai maksud/tujuan, dimana maksud/tujuannya adalah untuk menyetubuhi, dengan berbagai cara seperti tipu muslihat, kebohongan atau bujukan, dimana tipu muslihat dapat dipahami sebagai perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kepercayaan atas pengakuan-pengakuan yang sebenarnya bohong dan atas gambaran peristiwa-peristiwa yang sebenarnya dibuat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya berhati-hati sedangkan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya. Di lain sisi, membujuk dapat diartikan memberikan janji-janji ataupun rayuan-rayuan yang dapat membuat orang lain melakukan apa yang diminta;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan jika Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak tidak menjelaskan secara jelas apa yang dimaksud dengan persetujuan, namun Doktrin yang berkembang pada hukum Indonesia setelah melakukan penafsiran secara sistematis dengan pengertian dalam kaidah Bahasa Indonesia dapat dipahami jika Persetujuan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk kepentingan mendapatkan anak, sehingga untuk dapat dikatakan tindakan merupakan persetujuan, anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama hingga ke-empat, sekira bulan Juni 2023, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban jika akan mengobati gangguan goib pada pasien yang sakit dan Terdakwa ingin membantunya namun Terdakwa memerlukan bantuan Anak Korban dalam pengobatan tersebut, apabila berhasil, Anak Korban diiming-imingi akan mendapatkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dibagi dua. Setelah Anak Korban setuju, Terdakwa menyuruh

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Bkl



Anak Korban dengan berbagai ketentuan dengan alasan untuk kepentingan ritual seperti dilarang memakai celana, hanya rok hitam, dan juga garam. Setelah lewat tengah malam, Anak Korban diajak Terdakwa keluar, kemudian berjalan melewati samping rumah dekat sampah, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban duduk-duduk di tanah halaman samping timur rumah ibu Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Cangkarman Tengah, Desa Cangkarman, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan dengan cara berhadap-hadapan lalu Terdakwa seolah melakukan ritual sehingga Anak Korban seolah terlena kemudian Terdakwa memegang pundak kiri-kanan Anak Korban, kemudian Terdakwa mencium kening Anak Korban lalu ke bibir hingga Terdakwa remas kedua payudara Anak Korban. Setelah itu Terdakwa tangan kiri Terdakwa masukkan ke dalam gamis dimana sebelumnya Anak Korban Terdakwa suruh tidak memakai celana dalam dimana tangan kiri Terdakwa masukkan ke dalam Vagina Anak Korban sehingga suruh Terdakwa balikkan badannya untuk membelakangi Terdakwa lalu Terdakwa dorong Anak Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan posisi membungkuk dengan lutut kaki sebagai tumpuhan ketanah, lalu Terdakwa menyingkap baju gamis Anak Korban sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa (penis) melalui sela-sela lubang celana dalam Terdakwa. Setelah terangsang, Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi menungging selama 5 (lima) menit. Karena tidak kunjung keluar sperma, Terdakwa menarik alat kelamin Terdakwa hingga Terdakwa kocok menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa tumpahkan di atas tanah. Setelah kejadian, Terdakwa sempat mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak mengatakan peristiwa tersebut kepada siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kelima dan keenam, berdasarkan keterangan para Saksi dihubungkan dengan Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang memuat nama ANAK KORBAN, anak dari Ayah Anak Korban dan Ibu Anak Korban yang lahir di Bangkalan, 17 Mei 2010, maka diketahui jika Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun saat kejadian perkara, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor ____./1073/433.102.1/VII/2024 tanggal 20 Juli 2024 atas nama ANAK KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M., Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik atas Anak Korban, Anak



Korban Dugaan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak di Bawah Umur Nomor: Psi/___/VIII/Kes.3/2024/Rumkit tanggal 14 Agustus 2024 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Cita Juwita A.R., S.Psi., Psikolog, Kepala Instansi PPT RS. Bhayangkara, Surabaya dan *Visum et Repertum Psychiatricum* Nomor: SK/___/KES.3/VIII/2024/Rumkit tanggal 30 Agustus 2024 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lucia Dewi Puspita, SpKJ, beserta anggota yang kesemuanya merupakan Tim Divisi Psikiatri Forensik RS. Bahayangkara H.S Samsleri Mertojoso, Surabaya, Anak Korban telah pecah selaput daranya (tidak lagi perawan) dan munculnya *symptom* diantaranya *Anxiety* atau kecemasan, depresi dan PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dikategorikan Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan dengan cara menyusun cerita tentang pengobatan supranatural yang mana hal tersebut benar-benar tidak dapat dibuktikan kebenarannya selama persidangan, karena memang tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah untuk membuat Anak (Anak Korban, usia 14 tahun) melakukan persetubuhan dengannya. Oleh karena terpenuhinya unsur alternatif dalam unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur ke-2 ini dapat terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketujuh, berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa sendiri, dapat diketahui jika Anak Korban dan Terdakwa merupakan saudara tiri. Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, dapat dipahami jika Terdakwa termasuk ke dalam kategori orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga. Oleh karena terpenuhinya unsur alternatif dalam unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur ke-3 ini dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) dan (3) Pasal 81 ayat (2) dan (3) Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun



2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan untuk membuat Anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan Anak", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menjadi alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 81 ayat (2) dan (3) Pasal 81 ayat (2) dan (3) Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ancaman pidana yang dijatuhkan adalah pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menjatuhkan kedua pidana tersebut dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dan Penasihat Hukum, akan dipertimbangkan bersama-sama dengan alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa dengan tidak lupa memperhatikan ketentuan ppidanaan dari Pasal yang telah dinyatakan secara sah meyakinkan dilanggar oleh Terdakwa, namun terkait dengan Terdakwa belum pernah dihukum tidak dapat dipertimbangkan karena Terdakwa pernah dihukum sebelumnya sebagaimana teregister dalam Perkara Nomor: 86/Pid.B/2016/PN Bkl;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2024/PN Bkl



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong baju gamis warna merah, 1 (satu) potong kaos dalam warna putih hitam motif garis-garis, 1 (satu) potong BH warna biru dan 1 (satu) potong kerudung warna merah merupakan barang-barang milik Anak Korban yang selama persidangan tidak dapat dibuktikan urgensinya untuk dipertahankan, dimana menurut pandangan Majelis Hakim, apabila barang-barang tersebut dikembalikan dapat memperburuk kondisi *symptom* diantaranya *Anxiety* atau kecemasan, depresi dan PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*) yang telah terjadi pada Anak Korban. Oleh karenanya, terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong baju lengan panjang berkerah motif batik dominan warna coklat dan 1 (satu) potong sarung bermotif bunga dan garis-garis dominan warna hitam merupakan barang-barang milik Terdakwa yang selama persidangan tidak dapat dibuktikan urgensinya untuk dipertahankan. Oleh karenanya, terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan - keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kondisi *symptom* diantaranya *Anxiety* atau kecemasan, depresi dan PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*) kepada Anak Korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa dan Anak Korban sudah saling memaafkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) dan (3) Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan untuk membuat Anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan Anak”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun**, serta denda sejumlah **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju gamis warna merah;
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih hitam motif garis-garis;
 - 1 (satu) potong BH warna biru;
 - 1 (satu) potong kerudung warna merah;
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang berkerah motif batik dominan warna coklat;
 - 1 (satu) potong sarung bermotif bunga dan garis-garis dominan warna hitam;

Dimusnahkan;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jum'at, tanggal 24 Januari 2025, oleh kami, Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., sebagai Hakim Ketua, Benny Haninta Surya, S.H., Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdoel Rachman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dian Musliyana Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Haninta Surya, S.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Abdoel Rachman, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2024/PN Bkl